NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN BIDIKKALSEL, METRO KALIMANTAN.COM DAN KALSEL POS

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PADA PILGUB DAN PILKADA TAHUN 2020

NOMOR : 033/K.BAWASLU.KS.09/HK.02.00/I/2020

NOMOR : 05/SKK/BDK-BAWASLU/I/20

NOMOR : 02/SKK/MK-BAWSLU/I/20

NOMOR : 103/SKH/KPos/BAWASLU/TNB/16/01/20

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Batulicin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA, SE.,** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU,** berkedudukan di Jalan Raya Batulicin No. 1 Kecamatan Batulicin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. ILHAM ZULKARNAIN,** selaku **PIMPINAN REDAKSI BIDIKKALSEL,** dalam hal ini untuk dan atas nama **BIDIKKALSEL,** berkedudukan di Jalan cappa Padang gang Andi Iskandar RT 07/02 Kecamatan Batulicin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **M. JONI,** selaku **KEPALA BIRO METRO KALIMANTAN KABUPATEN TANAH BUMBU,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **METRO KALIMANTAN,** berkedudukan di Jl. Padat Karya Komplek Perdana Mandiri, Sungai Andai, Banjarmasin , selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **KRISTIAWAN,** selaku **KEPALA BIRO KALSELPOS KABUPATEN TANAH BUMBU,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KALSELPOS,** berkedudukan di Jalan Sultan Adam Kalsel Ofset no 105, Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA , PIHAK KETIGA dan **PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelanggara pemilihan umum yang mengawasi penyelanggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Tanah Bumbu;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan atau institusi dari sebuah media massa yang bertanggung jawab dalam penyiaran dan penertiban berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan, hingga penyiaran atau pencetakan.
c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Badan atau institusi dari sebuah media massa yang bertanggung jawab dalam penyiaran dan penertiban berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan, hingga penyiaran atau pencetakan.; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Badan atau institusi dari sebuah media massa yang bertanggung jawab dalam penyiaran dan penertiban berita mulai dari pengumpulan berita di lapangan, penyusunan dan pengeditan, hingga penyiaran atau pencetakan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan setiap tahapan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesapahaman ini, meliputi:

a. Pertukaran data dan/atau informasi
b. Pemantauan Bersama;
c. Pengawasan; dan
d. Sosialisai.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran data dan/atau informasi

Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi pengawasan Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
(2) Data dan/atau informasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;

Dipindai dengan CamScanner

b. Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pemantauan Bersama

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan bersama diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan banyak terjadi.
(2) Dalam melakukan pemantauan bersama tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Panwas bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**,
(2) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama dibeberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
(3) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pengawasan Pilgub dan Pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
(4) Usulan atau isu-isu seputar pengawasan Pilgub dan Pilkada yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK.**

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 12

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 4 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU, **KETUA BAWASLU** **KAB. TANAH BUMBU**	**PIHAK KEDUA,** **PIMPINAN REDAKSI** **BIDIKKALSEL**
H. AMILUDDIN MALEWA. SE	**M. ILHAM ZULKARNAIN**
PIHAK KETIGA, **KEPALA BIRO** **METRO KALIMANTAN**	**PIHAK KEEMPAT,** **KEPALA BIRO** **KALSEL POS**
M. JONI	**KRISTIAWAN**

Dipindai dengan CamScanner